

## TINJAUAN AKAD IJARAH TERHADAP JASA PACAK KUCING DI PONDOK KUCING EDELWEIS PONTIANAK

Irda Andini, Dahlia Haliah Ma'u, Nur Hakimah

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) Fakultas Syariah IAIN Pontianak  
[irdandini20@gmail.com](mailto:irdandini20@gmail.com), [lystia.lia@gmail.com](mailto:lystia.lia@gmail.com), [nur.hakimah0892@gmail.com](mailto:nur.hakimah0892@gmail.com)

### Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik jasa *pacak* kucing di Pondok Kucing Edelweis Pontianak dan mengkajinya berdasarkan akad ijarah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian hukum empiris atau lapangan. Sumber data utama meliputi wawancara dengan pemilik dan konsumen toko Pondok Kucing Edelweis Pontianak. Sementara itu, data sekunder yang digunakan berupa buku, jurnal, skripsi, dan *website* yang membahas *pacak* kucing. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Keabsahan data diperiksa melalui triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jasa *pacak* kucing di Pondok Kucing Edelweis Pontianak menggunakan akad sewa (ijarah). Proses *pemacakan* kucing melibatkan pemilik kucing jantan sebagai penyedia jasa *pacak* kucing dan pemilik kucing betina sebagai konsumen. Tinjauan akad ijarah terhadap praktik jasa *pacak* kucing dilihat dari rukun dan syarat akad ijarah adalah tidak sah karena dalam praktik jasa *pacak* kucing, salah satu syarat ijarah tidak terpenuhi yaitu manfaatnya berupa sperma di mana pejudan yang disewa untuk mengawini betina tidak jelas jumlah spermanya dan apakah dapat terjadi perkawinan apa tidak, sehingga menyebabkan pelanggaran adanya *gharar* karena tidak jelas zat, sifat, dan ukuran sperma, sehingga tidak dapat diserahkan. Menurut pendapat mayoritas ulama, haram adanya sewa jasa *pacak* kucing yang dikenai upah.

**Kata Kunci:** Akad Ijarah, Hukum Ekonomi Syariah, *Pacak* Kucing

### Abstract

*The purpose of this research is to find out the practice of cat pacak services at Pondok Kucing Edelweis Pontianak and study it based on the ijarah contract. This research uses a qualitative method with the type of empirical or field legal research. The main data sources include interviews with the owner and consumers of Pondok Kucing Edelweis Pontianak shop. Meanwhile, secondary data used are books, journals, theses, and websites that discuss cat pacak. Data collection techniques used were interviews, observation and documentation. Data validity was checked through source triangulation. The results showed that the practice of cat trapping services at Pondok Kucing Edelweis Pontianak uses a rental contract (ijarah). The cat trapping process involves the owner of the male cat as the provider of cat trapping services and the owner of the female cat as the consumer. The review of the ijarah contract on the practice of cat tracking services seen from the pillars and conditions of the ijarah contract is invalid because in the practice of cat tracking services, one of the conditions of ijarah is not fulfilled, namely the benefits in the form of sperm where the males hired to marry females are unclear about the amount of sperm and whether marriage can occur or not, thus causing a violation of gharar because it is unclear about the substance, nature and size of the sperm, so it cannot be handed over. According to the majority of scholars, it is forbidden to hire cat breeding services for a fee.*

**Keywords:** *Ijarah Contract, Sharia Economic Law, Cat Breeding Services*

## A. Pendahuluan

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri karena mereka saling memerlukan dan melengkapi antara satu sama lain<sup>1</sup>. Manusia tidak hanya berinteraksi dengan manusia saja tetapi juga dengan makhluk hidup lainnya, salah satunya hewan<sup>2</sup>. Memelihara hewan peliharaan tidak hanya sebagai kegiatan untuk mengisi waktu luang, tetapi juga membawa banyak manfaat yang bisa didapatkan bagi yang melakukannya<sup>3</sup>. Hewan yang sering dijadikan peliharaan oleh manusia adalah kucing. Banyak masyarakat yang memilih untuk memelihara hewan, khususnya kucing ras. Kebanyakan tertarik memilih hewan ini karena lucu, memiliki bulu yang lembut, mata bulat yang menggemaskan, serta perilaku yang manja.

Kucing adalah salah satu hewan peliharaan yang paling populer di seluruh dunia. Pada umumnya, di Indonesia kucing ras yang paling umum ditemui adalah kucing jenis Persia yang memiliki bulu panjang. Kucing Persia merupakan hasil persilangan antara kucing *Anggora* dengan *Palla's Cat (Felis Manus)*, yang merupakan kucing liar dari Asia Tenggara. Keunikan inilah menjadi daya tarik bagi setiap individu yang ingin memelihara kucing ras. Dalam ajaran Islam, memelihara kucing diperbolehkan. Bahkan Nabi Muhammad SAW juga mengajarkan untuk memperlakukan kucing peliharaan dengan penuh kasih sayang karena kucing juga merupakan hewan yang disukai oleh Nabi<sup>4</sup>.

Di Kota Pontianak, terdapat beberapa toko hewan yang menawarkan layanan *pemacakan* kucing. Setiap toko tersebut memiliki pendekatan yang berbeda dalam sistem *pacak* kucing yang mereka terapkan. Perbedaan tersebut mencakup metode pembiayaan yang digunakan, jenis akad yang diterapkan dalam transaksi, syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum *pemacakan* kucing dilakukan, prosedur *pemacakan* kucing, dan lain sebagainya. Dalam Islam, setiap kegiatan muamalah, harus dijalankan sesuai syariat Islam, termasuk dalam hal *pemacakan* kucing. Menurut ilmu Maqasid Syariah dengan pendekatan mendapatkan harta, dalam proses perkawinan kucing, sebelum perkawinan terjadi, kucing biasanya akan saling memilih pasangannya secara alami. Biasanya, secara alami kucing jantan cenderung bersifat agresif terhadap kucing betina dan juga sebaliknya. Jika kucing jantan mampu mengatasi keagresifan kucing betina, maka perkawinan dapat terjadi. Namun, jika kucing betina lebih agresif maka kucing jantan akan meninggalkannya, sehingga proses perkawinan tersebut tidak berhasil<sup>5</sup>. Menurut pendapat Ibnu Qayyim, jika syarat-syarat akad tidak terpenuhi seperti objek yang tidak dapat diserahkanterimakan dan dimanfaatkan langsung oleh

<sup>1</sup> Sujarwa, *Ilmu Sosial Dan Budaya Dasar* (Jakarta: Pustaka Pelajar, Jakarta, 2011).

<sup>2</sup> Irwan Adhitma Sinaga, "Pet Centre Di Pontianak" 2 (2018): 456.

<sup>3</sup> Donn Baron A, Byrne, *Psikologi Sosial*, Kesepuluh: Jilid 2 (Jakarta: Erlangga, Jakarta, 2005).

<sup>4</sup> "Memahami Hukum Memelihara Kucing dalam Islam Beserta Keistimewaannya," kumparan, diakses 27 Juni 2024, <https://kumparan.com/berita-hari-ini/memahami-hukum-memelihara-kucing-dalam-islam-beserta-keistimewaannya-1wSJucxsbMH>.

<sup>5</sup> Bagaskara Nasution Sativa, "Hukum Pacak dalam Usaha Pengembangbiakan Kucing Anggora ditinjau dari Maqhasid Syari'ah," *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam* 8, No 2 (2020): 231.

pemilik *pacak kucing*, maka akad tersebut dilarang karena dapat menyebabkan munculnya penipuan dan penghianatan di dalamnya<sup>6</sup>.

Berdasarkan penjelasan di atas, penelitian ini berjudul “*Tinjauan Akad Ijarah Terhadap Jasa Pacak Kucing di Pondok Kucing Edelweis Pontianak*”. Hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan masih ada relevansi dengan penelitian peneliti. Adapun penelitian yang relevan adalah yang pertama, penelitian dari Novi Lestari (2019) dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Jasa Pacak Kucing di Semarang*”<sup>7</sup>. Kedua, penelitian dari Hamdan Rizki (2018), yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Jasa Kawin Kucing Ras di Lolly Pet Shop di Kota Ponogoro*”<sup>8</sup>. Ketiga penelitian dari Egha Masvella (2016), yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Pacak Kucing (Studi di Belle Pet Shop Bandar Lampung)*”<sup>9</sup>. Berdasarkan pengamatan peneliti, sudah ada beberapa penelitian sebelumnya tentang jasa *pacak kucing*, namun belum ada yang melakukan penelitian ini di Kota Pontianak. Penelitian ini mempunyai kesamaan dengan penelitian sebelumnya, yaitu objek yang dikaji berupa jasa *pacak kucing*. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu narasumber, tempat jasa *pacak kucing*, sedangkan perbedaan lain yaitu akad yang digunakan dalam melakukan transaksi dan prosedur jasa *pacak kucing*.

Berdasarkan paparan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik jasa *pacak kucing* di pondok Kucing Edelweis Pontianak, dan untuk mengetahui tinjauan akad ijarah terhadap jasa *pacak kucing* di Pondok Kucing Edelweis Pontianak. Dalam penelitian ini, menggunakan metode kualitatif di mana data disajikan dalam bentuk deskriptif. Berdasarkan jenisnya, penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum empiris atau lapangan. Penelitian ini dilakukan di Pondok Kucing Edelweis, Gg. Bersama 2, Sungai Jawi Dalam, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Waktu penelitian dilakukan pada 13 Januari hingga 23 Maret 2024. Sumber data yang digunakan berupa data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang didapatkan secara langsung dari narasumber, baik melalui observasi, wawancara maupun dokumentasi yang kemudian dianalisis oleh peneliti. Data Sekunder adalah bahan-bahan atau data yang melengkapi data dari sumber primer disebut sebagai sumber data sekunder. Teknik dan alat pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Untuk memeriksa keabsahan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi yaitu triangulasi sumber. Kemudian, dalam melakukan analisis data, peneliti menggunakan metode Miles & Huberman yang terdiri dari 3 alur kegiatan yang dilakukan secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan.

## B. Temuan dan Diskusi

Temuan dan diskusi merupakan hasil dari wawancara dan observasi penelitian mengenai Tinjauan Akad Ijarah Terhadap Jasa *Pacak Kucing* di Pondok Kucing Edelweis Pontianak. Adapun data-data yang sudah peneliti olah adalah sebagai berikut:

---

<sup>6</sup> Muhammad Syukri Albani Nasution Aziz Bagaskara, Annisa Sativa, “Hukum Pacak Dalam Usaha Pengembangbiakan Kucing Anggora Ditinjau Dari Maqhasid Syari’ah,” *UIN Sumatera Utara Medan*, 2020.

<sup>7</sup> Novi Lestari, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Jasa Pacak Kucing di Semarang” (Semarang, Universitas Walisongo Semarang, Fakultas Syariah, 2019).

<sup>8</sup> Hamdan Rizki, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Jasa Kawin Kucing Ras di Lolly Pet Shop di Kota Ponogoro” (Ponogoro, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Ponogoro, 2018).

<sup>9</sup> Egha Masvella, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Pacak Kucing (Studi Kasus Belle Pet Shop Bandar Lampung)” (Lampung, Institut Raden Intan Lampung, Fakultas Syariah dan Hukum, 2016).

Pertama, peneliti menemukan dalam hal pelayanan, toko ini menawarkan berbagai macam pelayanan untuk kucing, seperti jasa memandikan kucing (*grooming*), jasa penitipan kucing, penjualan kucing ras mulai dari umur 2 (dua) bulan hingga dewasa, dan jasa pengawinan kucing atau yang disebut dengan *pacak* kucing yang merupakan istilah dalam dunia perkucingan. Untuk *pacak* kucing, toko Pondok Kucing Edelweis menyediakan 2 (dua) jenis kucing ras penjantan untuk disewa yaitu *pure Angora* dan *pure Persia*.

Transaksi *pacak* kucing di Pondok Kucing Edelweis Pontianak dilakukan sesuai dengan ketentuan dan syarat yang berlaku. Pada praktiknya, jika seorang konsumen ingin melakukan *pemacakan* kucing di Pondok Kucing Edelweis, harus memenuhi aturan dan syarat sebagai berikut:

1. Kucing betina harus benar-benar dalam keadaan birahi karena jika kucing tersebut tidak dalam keadaan birahi, kemungkinan besar *pemacakannya* akan gagal. Adapun ciri-ciri kucing yang mengalami masa birahi adalah sebagai berikut<sup>10</sup>:
  - a. Kucing sering mengeong lama, terkadang dengan suara yang berat dan keras.
  - b. Jika kucing dibelai di bagian punggungnya tepatnya di atas pangkal, punggung dan ekornya akan naik.
  - c. Kucing manja dengan pemiliknya dan senang berguling-guling.
  - d. Sering menggosokkan tubuhnya di dinding.
  - e. Perilakunya lebih aktif.
  - f. Sering kabur.
  - g. Kucing sering menjilati alat kelaminnya.
  - h. Mengalami penurunan nafsu makan.
2. Kucing betina milik konsumen harus sehat dan sudah divaksin serta tidak memiliki penyakit seperti *scabies*, jamur, dan kutu karena akan menular ke kucing pemilik toko tersebut.
3. Kucing betina milik konsumen harus berumur minimal 1 (satu) tahun karena jika kurang dari 1 (satu) tahun, dapat menimbulkan risiko bagi kucing tersebut.

Setelah syarat-syarat terpenuhi, terjadilah kesepakatan antara konsumen dan pemilik yang mencakup jenis kucing dan upahnya. Kesepakatan disampaikan secara lisan antara kedua pihak. Praktik *pacak* ini melibatkan perkawinan alami antara kucing konsumen dengan kucing pemilik toko, di mana kedua kucing tersebut ditempatkan bersama dalam satu ruangan khusus. Proses *pemacakan* tersebut akan dipantau dan direkam oleh pemilik sebagai bukti bahwa kedua kucing tersebut telah melakukan *pemacakan*. Proses *pemacakan* diberi waktu 1 (satu) minggu dan diberi jaminan satu kali garansi jika setelah 2 (dua) bulan kucing tersebut belum hamil, maka bisa kembali lagi ke toko untuk melakukan *pemacakan* ulang.

Mengenai nominal upah, untuk *grooming* kucing dikenakan biaya sebesar Rp35.000,00-Rp75.000,00 (tiga puluh lima ribu sampai tujuh puluh lima ribu rupiah) tergantung usia dan kondisi kucingnya. Untuk upah penitipan kucing, per harinya mulai dari Rp 35.000,00-Rp 50.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah sampai lima puluh ribu rupiah) tidak termasuk makan dan minum. Selain itu, terkait harga penjualan kucing juga berbeda-beda tergantung jenis dan umur kucing tersebut. Adapun upah yang digunakan untuk sekali *pacak* di toko tersebut, yaitu berkisar antara Rp250.000,00-Rp300.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah sampai tiga ratus ribu rupiah), tergantung jenis dan kualitas kucing. Pembayaran dilakukan setelah proses perkawinan kucing.

<sup>10</sup> “7 Tanda Kucing Birahi yang Perlu Diketahui,” Alodokter, 20 Juni 2023, <https://www.alodokter.com/7-tanda-kucing-birahi-yang-perlu-diketahui>.

Kedua, untuk transaksi pada akad, toko Pondok Kucing Edelweis menggunakan akad sewa-menyewa atau ijarah dengan ketentuan pemilik toko menyewakan seekor kucing penjantan yang telah disepakati sebelumnya dengan konsumen, di mana kucing sebagai objek dan spermanya sebagai manfaatnya. Tujuan *pemacakan* kucing ini adalah untuk mendapat keturunan kucing yang memiliki ciri-ciri yang diinginkan, seperti berbulu tebal, mata besar, badan gemuk dan hidung pesek. Konsumen yang ingin *memacakkan* kucingnya di toko ini biasanya menghubungi pemilik toko terlebih dahulu untuk membuat janji. Kucing milik konsumen yang ingin dikawinkan akan dipelihara dan diawasi oleh pemilik toko dari awal hingga akhir proses *pemacakan* antara kucing pemilik toko dan milik konsumen.

Dalam Islam, akad sewa atau ijarah dibolehkan selama akad tersebut mematuhi ketentuan hukum *syari'* yang berlaku serta memenuhi rukun dan syaratnya. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Q.S Al-Qasas ayat 26:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya: “salah seorang dari kedua wanita itu berkata: “Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (untuk kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dipercaya”<sup>11</sup>.

Skema ijarah adalah proses penyewaan atau penyediaan suatu jasa atau dan barang bersifat sementara dengan imbalan berupa upah. Di dalamnya terdapat berbagai jenis akad ijarah yang dibagi menjadi beberapa jenis, antara lain:

1. Akad Ijarah *Thumma Al-Bai* (AITAB)

Ijarah *thumma al bai'*, adalah ketika seseorang menyewa barang dengan maksud untuk membelinya, sehingga setelah masa sewa berakhir, barang tersebut akan menjadi hak miliknya.

2. Akad Ijarah *Muntahia Bittamleek* (IMBT)

Akad ijarah ini terjadi ketika terdapat perjanjian atau *wa'ad* (pemindahan) hak milik atas suatu benda yang disewakan untuk jangka waktu tertentu. Pengalihan kepemilikan bisa dilakukan setelah proses pembayaran atas objek ijarah selesai dilakukan. Proses pengalihan kepemilikan ini dapat dilakukan melalui penandatanganan akad baru yang terpisah dari skema akad ijarah sebelumnya. Pembayaran untuk pengalihan kepemilikan dapat dilakukan melalui hibah, penjualan, atau pembayaran angsuran.

Ijarah *Muntahia bittamleek* memiliki dua ketentuan yaitu pertama, pihak yang melakukan ijarah harus menyelesaikan akad ijarah terlebih dahulu, akad pemindahan kepemilikan, baik melalui jual beli atau pembelian, hanya dapat dilakukan setelah masa ijarah berakhir. Kedua, perjanjian pemindahan kepemilikan yang disepakati di awal akad ijarah adalah *wa'd*, yang secara hukum tidak mengikat. Jika janji tersebut ingin dilaksanakan, maka harus melakukan pemindahan setelah masa ijarah berakhir.

3. Akad Ijarah *Wadiah* (AIW)

Perjanjian penitipan dana atau barang dari pemilik kepada penyimpan dengan kewajiban untuk mengembalikan dana atau barang titipan tersebut kapan pun diminta, dikenal dengan akad *wadiah*. Akad *wadiah* terbagi menjadi dua jenis, yaitu *Wadiah Yad adh-Dhamanah* dan *Wadiah Yad al-Amanah*. Akad *wadiah Yad adh-Dhamanah* mengacu pada penerima titipan untuk menggunakan barang titipan tersebut atas izin dari pemiliknya, dengan jaminan mengembalikan barang tersebut

<sup>11</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Diponegoro, Bandung: Bandung, 2006).

secara utuh, saat diminta oleh pemilinya. Sementara untuk *Wadiah Yad al-Amanah*, penerima titipan tidak bertanggungjawab atas kehilangan atau kerusakan barang titipan, kecuali disebabkan akibat kelalaian atau kecerobohan dari pihak penerima titipan tersebut<sup>12</sup>.

Berdasarkan jenis-jenis ijarah, peneliti menggunakan ijarah *muntahia bittamleek* (IMBT) di mana konsumen melakukan pemindahan kepemilikan atas suatu benda yang disewakan yaitu kucing pada suatu waktu yang telah ditentukan. Namun ketentuan pada toko Pondok Kucing Edelweis Pontianak ini, pengalihan kepemilikan dilakukan sebelum transaksi pembayaran atas objek ijarah.

Dalam akad ijarah, terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar akad tersebut sah. Beberapa rukun akad ijarah yang harus dipenuhi antara lain:

1. *Aqid* (Orang yang berakad)

Dalam akad ijarah, terdapat dua pihak yang terlibat yaitu *mu'jir* dan *musta'jir*. *Mu'jir* adalah pihak yang memberikan upah, sedangkan *musta'jir* adalah pihak penerima upah untuk melakukan dan menyewakan sesuatu<sup>13</sup>.

Syarat bagi kedua pihak yang terlibat dalam akad tersebut adalah memiliki kemampuan, yaitu keduanya harus berakal dan mampu untuk memahami serta membedakan tindakan yang dilakukan. Jika salah satu pihak yang terlibat dalam akad tersebut gila, atau anak kecil yang belum mampu membedakan yang mana baik dan yang buruk, maka akad tersebut menjadi tidak sah. Berdasarkan pengamatan dan observasi peneliti di Pondok Kucing Edelweis, akad ijarah dalam *pemacakan* kucing dilakukan oleh orang dewasa yang telah mencapai usia baligh.

2. *Sighat* Akad

*Sighat* adalah ungkapan yang dipergunakan oleh para pihak yang terlibat dalam suatu akad, terdiri dari ijab dan qabul. *Sighat* ini adalah pernyataan kerelaan dan persetujuan antara dua belah pihak yang terlibat dalam kontrak atau transaksi. Dalam konteks akad seperti yang diatur dalam Pasal 296 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, disebutkan bahwa *sighat* akad ijarah harus menggunakan kalimat yang jelas, dan dapat dilakukan baik secara lisan, tertulis atau isyarat<sup>14</sup>. Di Pondok Kucing Edelweis, peneliti tidak mendapatkan terjadinya unsur pemaksaan dari kedua belah pihak dalam melakukan akad tersebut.

3. *Ujrah* (upah)

*Ujrah* merupakan imbalan yang diberikan sebagai upah atas pekerjaan tertentu yang telah dilakukan seseorang sesuai yang telah diperintahkan. Imbalan tersebut diberikan sesuai dengan kesepakatan bersama, dengan syarat bahwa jumlah imbalan tersebut sudah jelas atau sudah diketahui sebelumnya<sup>15</sup>.

Di Pondok Kucing Edelweis, dalam akadnya menjelaskan harga untuk melakukan *pacak* kucing dan macam-macam harga sesuai dengan jenis kucingnya. Mereka juga memberikan garansi jika setelah 2 (dua) bulan kucing tersebut belum hamil, bisa kembali lagi ke toko untuk melakukan *pemacakan* ulang.

<sup>12</sup> "Akad Ijarah: Pengertian, Jenis, dan Contohnya dalam Ekonomi Islam," diakses 10 Juni 2024, <https://www.prudentialsyariah.co.id/id/news/akad-ijarah/index.html>.

<sup>13</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, Jakarta, 2000).

<sup>14</sup> Muhammad Fauzan, "Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah," *Kencana Prenada Mrdia Group, Jakarta*, 2009, 87.

<sup>15</sup> Muhammad Rawwas, *Qal, Ahji, Ensiklopedi Fiqh Umar bin Khattab* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999).

#### 4. Manfaat

Manfaat dari objek yang disewakan harus jelas diketahui. Semua jenis harta benda dapat dijadikan objek akad ijarah, tetapi harus memenuhi syarat-syarat berikut ini:

- a. Objek ijarah harus dapat diserahkan dan dimanfaatkan secara langsung tanpa cacat yang mengganggu fungsinya. Transaksi sewa tidak boleh dilakukan untuk barang yang masih dikuasai oleh pihak ketiga.
- b. Objek ijarah dan manfaatnya tidak melanggar syariat Islam, misalnya menyewakan kegiatan maksiat adalah tidak sah.
- c. Objek yang disewakan harus memberikan manfaat langsung dari benda tersebut, misalnya menyewa rumah untuk ditempati atau mobil untuk dikendarai. Tidak diperbolehkan untuk menyewakan manfaat dari suatu benda yang bersifat tidak langsung, seperti menyewakan pohon mangga untuk diambil buahnya, atau menyewa ternak untuk diambil keturunannya, telurnya, bulunya atau susunya.
- d. Harta benda yang menjadi objek ijarah haruslah bersifat *isty'mali*, yaitu harta benda yang dapat dimanfaatkan berulang kali tanpa menyebabkan kerusakan pada zat dan sifatnya. Sedangkan harta benda yang bersifat *istihlaki* seperti makanan, buku tulis, dan sejenisnya yang dapat rusak atau berkurang sifatnya karena pemakaian, tidak sah untuk dijadikan objek ijarah<sup>16</sup>.

Adapun syarat-syarat ijarah menurut Muhammad Ali Hasan, sebagai berikut<sup>17</sup>:

1. Menurut mazhab Syafi'i dan Hanbali, syarat sahnya akad adalah kedua pihak harus sudah baligh dan berakal. Berbeda dengan Mazhab Hanafi dan Maliki, yang membolehkan seseorang yang belum baligh untuk berakad, asalkan mendapat izin dari walinya.
2. Kedua pihak yang terlibat dalam akad menyatakan kerelaan mereka untuk melaksanakan akad ijarah.
3. Objek ijarah dapat diserahkan dan digunakan secara langsung tanpa cacat. Ulama fiqh sepakat bahwa tidak boleh menyewa sesuatu yang tidak dapat diserahkan, dan langsung dimanfaatkan oleh penyewa.
4. Objek ijarah yang di halalkan oleh *syara'*. Ulama fiqh sepakat bahwa tidak boleh memberi upah kepada tukang sihir, menyewa seseorang untuk melakukan pembunuhan, menyewakan rumah untuk kegiatan maksiat, dan tidak boleh menyewakan rumah kepada non-muslim untuk digunakan sebagai tempat ibadah mereka.

Jika dilihat dari manfaat berdasarkan objek akadnya pada toko Pondok Kucing Edelweis untuk jasa *pacak*, maka tidak dapat diserahkan. Dari segi objek sewa, objek dalam akad *ijarah* pada *pacak* kucing ini yaitu kucing itu sendiri. Adapun manfaat yang diambil dari kucing berupa sperma dari kucing penjantan. Dalam akad *ijarah*, manfaat inilah tidak memenuhi rukun dan syarat *ijarah* dan dianggap tidak sah karena karena tidak jelas dalam takarannya untuk menetapkan biaya sewa, serta tidak bersifat fisik atau dapat dilihat secara langsung untuk melakukan transaksi. Ketidajelasan ini dapat mempengaruhi sahnya akad yang terjadi karena bertentangan dengan prinsip Islam yang menghindari *gharar* dalam akad.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, akad tersebut rusak atau tidak sah

<sup>16</sup> Rahmat Sya'fi, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, Bandung, 2001).

<sup>17</sup> Muhammad Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah: Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997).

dikarenakan salah satu syaratnya tidak terpenuhi yakni objek yang tidak jelas nilai dan fisiknya. Menyewa hewan untuk dilakukannya transaksi pengembangbiakan memang dilarang dalam ajaran Islam, sebagaimana yang disampaikan Rasulullah SAW:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ نَبِيُّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ ۖ (رَوَاهُ الْمُسْلِمُ)

Artinya: Dari Jabir bin Abdillah berkata, bahwa Rasulullah SAW bersabda “*Sesungguhnya, Rasulullah telah melarang menjual air sperma hewan pejantan*”<sup>18</sup>.

Terdapat juga riwayat Ibnu Hajar mengatakan hal serupa beliau mengatakan bahwa, “memperjual belikan sperma jantan dan menyewakan pejantan itu haram karena sperma pejantan tidak bisa diukur, tidak diketahui, dan tidak dapat diserahkan terimakan”<sup>19</sup>. Kesimpulan dari kedua pernyataan di atas adalah menjual sperma dan menyewakan pejantan untuk dikawinkan dianggap haram. Pejantan yang disewa untuk mengawini betina, tidak jelas jumlah spermanya dan tidak dapat dipastikan apakah perkawinan akan terjadi, sehingga terdapat unsur *gharar* karena tidak jelas zat, sifat, dan takaran sperma sehingga tidak dapat diserahkan terimakan.

Kemudian, terdapat riwayat dari An-Nawawi, beliau menyebutkan “*Imam As-Syafi, Imam Abu Hanifah, dan Imam Abu Tsaur, dan beberapa ulama lainnya berpendapat bahwa menyewakan hewan jantan untuk dikawinkan tidak sah dan diharamkan. Pemilik hewan jantan tidak berhak menerima pembayaran apa pun. Meskipun penyewa mengawinkan hewan jantan (milik orang lain) dengan betina miliknya, dia tidak diwajibkan membayar upah yang telah disepakati sebelumnya atau bentuk kompensasi lainnya. Mereka mengargumentasikan bahwa praktik ini mengandung unsur gharar, tidak jelas, dan tidak bisa diserahkan-terimakan*”<sup>20</sup>.

Penjelasan di atas mengenai larangan menerima upah dari pejantan yang disewakan dengan tujuan untuk perkawinan demi pengembangbiakan hewan ternak. Hadis tersebut bermaksud, larangan atas transaksi sewa karena takaran dan sifatnya tidak dapat diukur secara akurat dan tidak dapat pula diserahkan terimakan.

Mengawinkan kucing hukumnya bisa *mubah* jika bentuknya sebagai hadiah. Menurut Imam Syafi’i, beliau menyatakan bahwa menyewa pejantan untuk jangka waktu tertentu adalah boleh, asalkan pejantan tersebut diberikan sebagai hadiah atau imbalan kepada pemilik hewan, bukan sebagai sewa. Dari riwayat At Tirmidzi yang dikutip oleh A. Qadir Hasan Muhammad Hamidy dan Imron A.M Umar Fanany B.A dalam bukunya yang berjudul, *Terjemahan Nailul Authar* mengatakan,

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلًا مِنْ كِلَابٍ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ فَتَنَاهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نُطْرِقُ الْفَحْلَ فَنُكْرِمُهُ. فَرَحَّصَ لَهُ فِي الْكِرَامَةِ

Artinya: Dari Anas bin Malik, bahwasanya ada seorang dari Bani Kilab bertanya kepada Nabi SAW. tentang upah sperma pejantan. Jawaban Nabi adalah melarang hal tersebut. Orang tersebut berkata, “*Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami meminjamkan pejantan dengan cuma-cuma lalu kami diberi hadiah.*” Nabi pun membolehkan untuk menerima hadiah” (HR. Tirmidzi)<sup>21</sup>.

<sup>18</sup> Imam Muslim, *Shahih Muslim*, vol. 1 (Al-Qona’ah, 1993).

<sup>19</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Bari Syarah Al-Bukhari Kitab Ilmu Jilid 2*, cet. 2, 4 vol. (Jakarta: Pustaka Iman asy-syafi’i, Jakarta, 2010).

<sup>20</sup> An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, vol. 7, 2 vol. (Jakarta: Darus Sunnah, Jakarta, 2013).

<sup>21</sup> Imron A.M Umar Fanany A. Qadir Hasan Muhammed Hamidy, *Terjemahan Nailul Authar* (Surabaya: Surabaya: PT. Dina Ilmu, 198M).

Hadits di atas menjelaskan bahwa pengambilan upah atas penyewaan hewan pejantan tidak diperbolehkan, kecuali pemilik hewan betina memberi hadiah kepada pemilik pejantan itu diperbolehkan dengan alasan jika hadiah tersebut adalah sebagai kompensasi karena pemilik hewan betina telah dipinjami hewan pejantan dan itu tidak tertulis. Jika pemilik hewan pejantan diberi hadiah dan itu bukanlah uang sewa maka uang tersebut boleh diterima.

Hukum Islam melarang memberikan upah untuk mengawinkan hewan pejantan. Hal ini karena tidak dapat diprediksi atau diketahui secara akurat jumlah, sifat, atau kondisi dari barang tersebut. Meskipun demikian, Nabi SAW memberikan keringanan dalam hal ini. Syariat melarang perdagangan sperma pejantan, dengan maksud agar pemilik hewan jantan bersedia meminjamkan pejantannya tanpa meminta upah. Tujuannya adalah untuk meningkatkan jumlah keturunan hewan jantan tanpa merugikan pemiliknya atau mengurangi kekayaannya. Oleh karena itu, salah satu aspek positif dalam syariat adalah mendorong pemberian sperma pejantan tanpa mendapatkan imbalan.

Dapat disimpulkan dari paparan di atas, transaksi sewa menyewa *pemacakan* kucing yang terjadi di Pondok Kucing Edelweis Pontianak menurut pendapat mayoritas ulama adalah haram. Hal ini terkait dengan praktik sewa jasa *pacak* kucing yang dikenai upah untuk pengkawinan antara kucing pejantan dan betina. Alasan utamanya adalah ketidakjelasan mengenai jumlah sperma yang diambil atau apakah perkawinan akan terjadi atau tidak setelah pejantan disewa untuk tujuan tersebut. Oleh karena itu, penyebab pelarangan transaksi ini adalah adanya unsur *gharar* yaitu ketidakjelasan mengenai zat, sifat, dan ukuran sperma serta ketidakmampuan untuk diserahkan-terimakan. Selain itu juga, dalam praktik jasa *pacak* kucing salah satu syarat ijarah tidak terpenuhi yaitu manfaatnya berupa sperma di mana jumlah sperma pejantan yang disewa untuk mengawini betina tersebut tidak jelas, apakah dapat terjadi perkawinan apa tidak. Adanya *gharar* dalam praktik ini karena tidak jelas zat, sifat, dan takaran spermanya, sehingga tidak dapat diserahkan-terimakan.

### C. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang ditulis peneliti tentang “Tinjauan Akad Ijarah Terhadap Jasa *Pacak* Kucing Di Pondok Kucing Edelweis Pontianak”, peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut:

*Pertama*, praktik jasa *pacak* kucing di Pondok Kucing Edelweis Pontianak menggunakan akad sewa-menyewa (ijarah). Proses *pemacakan* kucing melibatkan kucing jantan yang dimiliki oleh penyedia jasa *pacak* kucing dan kucing betina milik konsumen. Proses ini dilakukan dengan cara membiarkan kucing betina milik konsumen dikawinkan dengan kucing jantan milik penyedia secara alami, di dalam ruangan khusus yang ditempatkan keduanya bersama.

*Kedua*, berdasarkan tinjauan akad ijarah terhadap praktik jasa *pacak* kucing, diketahui bahwa akad ini tidak memenuhi rukun dan syarat yang diperlukan sehingga dianggap tidak sah. Hal ini disebabkan pada praktik jasa *pacak* kucing, salah satu syarat ijarah tidak terpenuhi yaitu manfaatnya berupa sperma di mana pejantan yang disewa untuk mengawini betina tersebut memiliki ketidakjelasan jumlah sperma yang dihasilkan dan apakah perkawinan akan terjadi atau tidak sehingga menyebabkan pelanggaran, adanya *gharar* karena tidak jelas zat, sifat, dan takaran sperma yang membuatnya tidak dapat diserahkan-terimakan. Selain itu, menurut pendapat mayoritas ulama adalah haram adanya sewa jasa *pacak* kucing yang dikenai upah, alasannya pejantan yang sewa untuk diambil spermanya atau disewa untuk mengkawini betina

tersebut tidak jelas jumlahnya dan tidak dapat dipastikan apakah perkawinan akan terjadi atau tidak. Manfaat yang diperoleh dari objek yang disewakan haruslah jelas dan sesuai dengan syarat-syarat yang dibolehkan (mubah). Dalam hal ini, manfaat objek yang ada pada sewa jasa pacakucing di Pondok Kucing Edelweis belum memenuhi syarat ijārah. Objek yang disewa adalah kucing yang jelas dapat dipegang karena merupakan benda fisik. Namun dari segi manfaatnya, tidak sesuai dengan ketentuan syariat Islam karena manfaat yang diperoleh adalah sperma kucing yang tidak boleh diserahkan atau diperdagangkan menurut hukum Islam.

#### D. Daftar Pustaka

- A. Qadir Hasan Muhammed Hamidy, Imron A.M Umar Fanany. *Terjemahan Nailul Authar*. Surabaya: Surabaya: PT. Dina Ilmu, 198M.
- “Akad Ijarah: Pengertian, Jenis, dan Contohnya dalam Ekonomi Islam.” Diakses 10 Juni 2024. <https://www.prudentialsyariah.co.id/id/news/akad-ijarah/index.html>.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Fathul Bari Syarah Al-Bukhari Kitab Ilmu Jilid 2*. Cet. 2. 4 vol. Jakarta: Pustaka Iman asy-syafi’i, Jakarta, 2010.
- Alodokter. “7 Tanda Kucing Birahi yang Perlu Diketahui,” 20 Juni 2023. <https://www.alodokter.com/7-tanda-kucing-birahi-yang-perlu-diketahui>.
- An-Nawawi. *Syarah Shahih Muslim*. Vol. 7. 2 vol. Jakarta: Darus Sunnah, Jakarta, 2013.
- Baron, Donn, A, Byrne. *Psikologi Sosial*. Kesepuluh: Jilid 2. Jakarta: Erlangga, Jakarta, 2005.
- Departemen Agama RI,. *Al-Quran dan Terjemahannya*. Diponogoro, Bandung: Bandung, 2006.
- Fauzan, Muhammad. “Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.” *Kencana Prenada Mrdia Group, Jakarta*, 2009, 87.
- Haroen, Nasrun. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, Jakarta, 2000.
- Hasan, Muhammad Ali. *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah: Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997.
- kumparan. “Memahami Hukum Memelihara Kucing dalam Islam Beserta Keistimewaannya.” Diakses 27 Juni 2024. <https://kumparan.com/berita-hari-ini/memahami-hukum-memelihara-kucing-dalam-islam-beserta-keistimewaannya-lwSJucxsbMH>.
- Lestari, Novi. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Jasa Pacak Kucing di Semarang.” Universitas Walisongo Semarang, Fakultas Syariah, 2019.
- Masvella, Egha. “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Pacak Kucing (Studi Kasus Belle Pet Shop Bandar Lampung).” Institut Raden Intan Lampung, Fakultas Syariah dan Hukum, 2016.
- Muslim, Imam. *Shahih Muslim*. Vol. 1. Al-Qona’ah, 1993.
- Nasution, Bagaskara, Sativa. “Hukum Pacak dalam Usaha Pengembangbiakan Kucing Anggora ditinjau dari Maqhasid Syari’ah.” *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam* 8, No 2 (2020): 231.
- Nasution, Muhammad Syukri Albani, Aziz Bagaskara, Annisa Sativa. “Hukum Pacak Dalam Usaha Pengembangbiakan Kucing Anggora Ditinjau Dari Maqhasid Syari’ah.” *UIN Sumatera Utara Medan*, 2020.
- Rawwas, Muhammad. *Qal, Ahji, Ensiklopedi Fiqh Umar bin Khattab*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999.

- Rizki, Hamdan. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Jasa Kawin Kucing Ras di Lolly Pet Shop di Kota Ponogoro.” Fakultas Syariah Institut Agama Islam Ponogoro, 2018.
- Sinaga, Irwan Adhitma. “Pet Centre Di Pontianak” 2 (2018): 456.
- Sujarwa. *Ilmu Sosial Dan Budaya Dasar*. Jakarta: Pustaka Pelajar, Jakarta, 2011.
- Syafei, Rahmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, Bandung, 2001.